BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 224 /2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Yang Bersumber Dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengaan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Yang Bersumber Dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan.

KETIGA : Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN (Tenaga Kontrak BLUD, *Internship,* dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran;
2. Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
   a. Jenis ketenagaan;
   b. Rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program /upaya/pelayanan; dan
   c. Masa kerja.
3. Pedoman penilaian variabel kehadiran, variabel status kepegawaian dan variabel masa kerja serta formulasi perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; dan
4. Alokasi jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Masyarakat sesuai alokasi jasa pelayanan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan digunakan sebagai Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan yang bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Masyarakat sampai dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang mengatur tentang pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 224 / 2026
TANGGAL : 24 Agustus 2026
TENTANG : PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BARITO SELATAN

PEDOMAN PENILAIAN

1. Pendapatan BLUD Puskesmas yang dialokasikan untuk jasa pelayanan dimanfaatkan untuk pemberian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melaksanakan pelayanan pada Puskesmas.

2. Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non-ASN yang terdiri atas Tenaga Kontrak BLUD, peserta program internship, dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan variabel:
   a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan
   b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program, upaya, atau pelayanan
   c. masa kerja
   d. kehadiran.

4. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dinilai sebagai berikut:
   a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
   b. Tenaga medis peserta program internship, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
   c. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan (Bdn), diberi nilai 100 (seratus);
   d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
   e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
   f. Asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
   g. Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
   h. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
   i. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
   j. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
   k. Penetapan jenis pendidikan berdasar pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan/atau SK jabatan fungsional terakhirpenetapan jenis pendidikan berdasar pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan/atau SK jabatan fungsional terakhir.

5. Tenaga yang merangkap tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diberikan tambahan nilai sebagai berikut :
   a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan

b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
c. Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan/klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.

6. Setiap tenaga berdasarkan masa kerja diberikan tambahan nilai sebagai berikut :
   a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberikan tambahan nilai 2 (dua);
   b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
   c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
   d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
   e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
   f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
   g. Masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f dihitung berdasarkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat atau Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai ASN, dan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pegawai Non-ASN.

7. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:
   a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin perhari dibuktikan dengan presensi; dan
   b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu) poin.

8. Ketidak hadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sesuai angka 7 huruf a.

9. Ketentuan variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 berlaku bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN berdasarkan data presensi rekam wajah.

10. Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung berdasarkan total nilai yang diperoleh dari seluruh variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan menggunakan formula perhitungan pembagian jasa pelayanan pada UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini:

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS

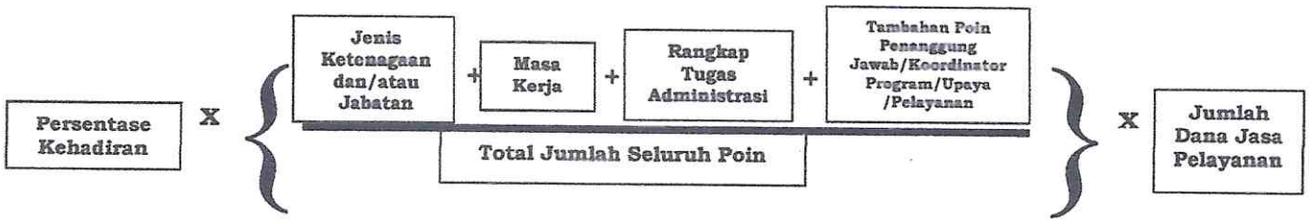

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

CONTOH : SIMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN JKN

PUSKESMAS SUKAMAJU
JUMLAH PESERTA : 11.477 ORANG (PESERTA 10.001 S.D 15.000)
JUMLAH PEGAWAI : 27 ORANG
BESARAN KAPITASI : 6.000,- per jiwa perbulan
TOTAL KAPITASI: Rp. 68.862.000,-
ALOKASI JASA PELAYANAN SESUAI KEPUTUSAN KEPALA DAERAH : 75%

No.	NAMA PEGAWAI	JENIS TENAGA	KEHADIRAN		MASA KERJA (Tahun)	POIN MASA KERJA	POIN TENAGA	JABATAN/RANGKAP TUGAS			PJ.Upaya/Koord. Kegiatan			TOTAL POIN PEGAWAI	PENERIMAAN JASA PELAYANAN KAPITASI
			Hadir	%				Ka.Puskes	Bendahara Kapitasi	Kepala TU/PJ.Penatausahaan Keuangan	Gizi	TB	DST.,		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		DOKTER UMUM	24	100	15	10	150	100						260	5.445.292
2		DOKTER UMUM	24	100	7	5	150						10	165	3.455.666
3		DOKTER UMUM	24	100	3	2	150						10	152	3.183.401
4		DOKTER GIGI	24	100	8	5	150						10	165	3.455.666
5		APOTEKER	24	100	2	2	100						10	112	2.345.664
6		PERAWAT (Ners)	24	100	12	10	100							110	2.304.777
7		TENAGA PROFESI KEBIDANAN	24	100	12	10	100						10	120	2.513.232
8		TENAGA BIDAN (D4)	24	100	15	10	80							90	1.884.909
9		TENAGA BIDAN (D3)	24	100	13	10	60						10	80	1.675.474
10		SKM (S1 Kesling)	24	100	9	5	80						10	95	1.989.626
11		SKM (S1 Promkes)	24	100	10	5	80			50				135	2.827.361
12		D3 Keperawatan	24	100	6	5	60						10	75	1.570.757
13		D3 Keperawatan	24	100	6	5	60					10		75	1.570.757
14		D3 Keperawatan	24	100	5	5	60				10			75	1.570.757
15		D3 Gizi	24	100	14	10	60							70	1.466.040
16		D3 ANALIS KESEHATAN	24	100	4	0	60						10	70	1.466.040
17		D1 ANALIS KESEHATAN	24	100	7	5	50						10	65	1.361.323
18		SMK ANALIS KESEHATAN	24	100	5	5	50							55	1.151.889
19		SMK ANALIS KESEHATAN	24	100	13	10	50							60	1.256.606
20		S1 Teknologi Informasi	24	100	2	2	60							62	1.298.493
21		D3 Akuntansi	24	100	5	5	50		50					105	2.199.060
22		D3 Komputer	24	100	9	5	50							55	1.151.889
23		SMA	24	100	10	5	25			50				80	1.675.474
24		SMA	24	100	12	10	25							35	733.020
25		SMA	24	100	14	10	25							35	733.020
26		SMA	24	100	13	10	25							35	733.020
27		SMA	24	100	10	5	25							30	628.303
28		Dokter Internship	24	100	1 bln	2	75							77	1.612.644
29		Dokter Internship	24	100	1 bln	2	75							77	1.612.644
		JUMLAH TOTAL				171	1.935	100	50	100	10	10	100	2.466	51.646.500

*Format menggunakan Permenkes
*Besaran poin dapat disesuaikan

Catatan :
- Kolom Jabatan /Rangkap tugas disesuaikan, seperti ditambah Pejabat Teknis, Pejabat Keuangan, Pengelola Aset dan Bendahara BLUD
- Kolom koordinator kegiatan disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di Puskesmas